



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU

NOMOR 219 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA PADA KABUPATEN BARRU
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor : 104/PP.04.2-BA/7311/2024, tanggal 14 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Barru Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kabupaten Barru Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA KABUPATEN BARRU TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kabupaten Barru Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

- KEDUA :** Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Barru Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kabupaten Barru Tahun 2024.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU,

ttd

ABDUL SYAFAH. B

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BARRU
Kasubag Sub Bagian Hukum & SDM


ASMAWATI



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BARRU
 NOMOR 219 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN
 BARRU TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 PADA KABUPATEN BARRU TAHUN 2024

No.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1	ARAFIQ. S	LAKI - LAKI	BALUSU
2	HASRINA	PEREMPUAN	BALUSU
3	IMELDA MACHMUD	PEREMPUAN	BALUSU
4	MULYANUDDIN, SH	LAKI - LAKI	BALUSU
5	SYAMSIR, S.Pd.I	LAKI - LAKI	BALUSU
6	ANDI SYAHRUL AKBAR	LAKI - LAKI	BARRU
7	EKA PRAMITA SARI	PEREMPUAN	BARRU
8	KAMAL	LAKI - LAKI	BARRU
9	MUHAMMAD RIDWAN	LAKI - LAKI	BARRU
10	TAKBIR	LAKI - LAKI	BARRU
11	ANDI KURNIAWAN HADININGRAT	LAKI - LAKI	MALLUSETASI
12	DINA REZKHY AGUSTINA	PEREMPUAN	MALLUSETASI
13	ILHAM	LAKI - LAKI	MALLUSETASI
14	SRI MASITA	PEREMPUAN	MALLUSETASI
15	WIRDIA MAKMUR	PEREMPUAN	MALLUSETASI
16	ASWAN	LAKI - LAKI	PUJANANTING
17	NASARUDDIN	LAKI - LAKI	PUJANANTING
18	SRI WAHYUNI	PEREMPUAN	PUJANANTING
19	YAHYA J	LAKI - LAKI	PUJANANTING
20	YULIA	PEREMPUAN	PUJANANTING
21	HARTINI	PEREMPUAN	SOPPENG RIAJA
22	ISMAIL	LAKI - LAKI	SOPPENG RIAJA
23	MUH. SALHAM	LAKI - LAKI	SOPPENG RIAJA
24	NASRULLAH	LAKI - LAKI	SOPPENG RIAJA
25	RAHMAENI	PEREMPUAN	SOPPENG RIAJA

No.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
26	AHMAD	LAKI - LAKI	TANETE RILAU
27	IRFAN ARSID	LAKI - LAKI	TANETE RILAU
28	MUHAMMAD TAUFIQ HIDAYAT ACHMAD, S.Pd	LAKI - LAKI	TANETE RILAU
29	REZA SYAIFULLAH	LAKI - LAKI	TANETE RILAU
30	SYAFRUDDIN, HM, S.Sos	LAKI - LAKI	TANETE RILAU
31	AHMAD SYARIF IDRIS, SE	LAKI - LAKI	TANETE RIAJA
32	ARDIANSYAH, S.Pd.I	LAKI - LAKI	TANETE RIAJA
33	MIRSAL	LAKI - LAKI	TANETE RIAJA
34	ROHANA	PEREMPUAN	TANETE RIAJA
35	SYAMSURIANINGSIH	PEREMPUAN	TANETE RIAJA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU

ttd

ABDUL SYAFAH. B

Salinan sesuai dengan aslinya.
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU
Kepala Sub bagian Hukum dan SDM

